



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir [REDACTED] umur 33 tahun, NIK.

[REDACTED], agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut

Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], umur 33 tahun,

NIK. [REDACTED], agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (DIII), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 8 April

Halaman 1 dari 21, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 09 April 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 10 April 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman Pemohon di Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan selama empat tahun tujuh bulan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai keturunan:
 - a. ANAK I, umur 7 (tujuh) tahun;
 - b. ANAK II, umur 6 (enam) tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Januari 2017;
 - b. Bahwa Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2016 akibatnya permasalahan uang yang selalu berulang-ulang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama tiga tahun berturut-turut;
8. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Bahwa Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan Termohon telah datang pula menghadap sendiri di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk tanggal 9 Juni 2020 dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan dibantu oleh mediator Hakim yang telah ditunjuk oleh Majelis yang bernama H. Helman Fajry, S.HI. M.HI., dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2020, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 1 Juli 2020, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan telah memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik, akan tetapi Termohon tidak memberikan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PERMA 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan secara elektronik (e-litigasi) tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isi permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2020 yang disampaikan pada sidang tanggal 3 Agustus 2020, jawaban tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Iya benar;
2. Iya benar;
3. Iya benar, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan;
4. a. Tidak benar, saya meninggalkan rumah setelah lebaran Aidil Fitri tahun 2017 atas keinginan Pemohon;
- b. Tidak benar, justru saya lebih banyak diam dikarenakan malu ribut didengar sama mertua, dan Saya lebih banyak menangis menahan. Tetapi Saya tidak pungkiri Saya pernah berkata kasar karena emosi yang meledak dikarenakan Pemohon sering tidak menghargai dan mendengarkan kata-kata Saya dan sering pulang tengah malam dan cuek;
5. Iya benar, dikarenakan Pemohon tidak pernah jujur dan terbuka dengan Saya masalah keuangan dan selama menikah Pemohon hanya memberikan gaji dan sama sekali tidak pernah menerima uang tunjangan. Makanya Saya mengajak Pemohon untuk berbincang dengan baik tentang masa depan anak dan ingin menabung tapi malah sebaliknya dia marah dan mengeluarkan kata-kata "kita cerai aja ambillah barang-barangmu dan pergilah". Dan setelah dia berkata seperti itu, mulai saat itu pula dia pindah

Halaman 4 dari 21, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar sebelah dan tidur di sana sampai 3 (tiga) bulan lamanya. Dan sampai saat itu pulalah sudah tidak harmonis lagi;

6. Iya benar. Dan pernah terjadi pertemuan antara pihak keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dikarenakan Pemohon malah pergi meninggalkan pada saat pembahasan itu;
7. Iya benar. Saya kembali ke rumah nenek Saya;
8. Kami berkomunikasi sebatas anak dan selebihnya baik hubungan lahir dan batin sudah tidak lagi;
9. Iya benar. Dan Pemohon pernah bilang kalau dia mau pikir dirinya sendiri dulu dan anak-anak akan besar juga;
10. Lebih dikarenakan keegoisan Pemohon dan atas kehendaknya;

Adapun tuntutan yang saya ingin ajukan adalah sebagai berikut:

1. Menafkahi anak-anak sampai dengan menikah sesuai Undang-undang dan peraturan yng berlaku;
2. Memohon dan meminta dengan sangat kepada Pemohon untuk melunasi utang bersama di bank dimana dalam hal ini SK saya yang digadaikan selama 14 tahun. Dan selama SK saya digadai sampai sekarang masih 8 (delapan) tahun tersisa dan bila dilunasi masih sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dari Termohon, Pemohon mengakui seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon;

Bahwa terhadap gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Termohon maka Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kepada Majelis Hakim mengenai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menyerahkan kepada Tergugat nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 7 (tujuh) tahun dan ANAK II, umur 6 (enam) tahun sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk membayar sisa hutang di bank secara bersama-sama dengan pembagian masing-masing membayar 1/2 (setengah) dari jumlah hutang tersebut;

Halaman 5 dari 21, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon akan menyerahkan nafkah mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 01 Januari 2005, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 09 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Nomor [REDACTED] atas nama Romy Rieska Setiadi, S.H. tanggal 23 April 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kutipan daftar gaji Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan atas nama Romy Rieska Setiadi, S.H. tanggal 20 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Bambalu, 12 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru, bertempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan teman Pemohon dan saksi pernah tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 yang lalu, rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dengan Termohon pisah rumah, namun ketika saksi pulang kuliah dari Jawa sekitar akhir tahun 2017 keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk medamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 08 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di [REDAKSI]
[REDAKSI]
[REDAKSI] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan teman Pemohon dan saksi telah mengenal Pemohon sejak 2 (dua) tahun lalu karena memiliki profesi yang sama sebagai PNS;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan istri Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;

Halaman 7 dari 21, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi sejak mengenal Pemohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama dengan istrinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dengan Termohon karena tidak pernah bertemu dengan Termohon;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon sebagai PNS sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;
3. SAKSI III, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 Juli 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di [REDACTED]

Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan paman dari Termohon dan telah mengenal Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis sejak sekitar tahun 2017 dan keduanya telah berpisah sejak tahun 2017 tersebut;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon dengan cara melakukan pertemuan keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon meninggalkan pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 8 dari 21, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas bukti surat dan keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi surat pernyataan atas nama TERMOHON Tertanggal 24 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan menyatakan akan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan akan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan Pemohon dan memohon untuk dimuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Nunukan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkara yang diajukan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah permohonan izin ikrar talak, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) berikut penjelasan pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-undan Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi dan alat bukti P.3 tersebut adalah syarat Pemohon Konvensi sebagai PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan untuk dapat mengajukan perceraian di Pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki hubungan hukum dengan Termohon Konvensi selaku suami istri, dengan demikian Pemohon Konvensi memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Halaman 10 dari 21, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 130 ayat (1) HIR, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator Hakim yaitu H. Helman Fajry, S.HI. M.HI., untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak awal tahun 2016 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan Termohon Konvensi telah pergi meninggalkan Pemohon Konvensi sejak Januari 2017 dan Termohon Konvensi sering berkata-kata kasar kepada Pemohon Konvensi, perselisihan tersebut semakin memuncak yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2017, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Konvensi patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa, Pemohon Konvensi telah membenarkan jawaban Termohon Konvensi sepanjang mengenai penyebab terjadinya pertengkaran

Halaman 11 dari 21, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana dalam posita permohonan yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata jo.285 R.Bg merupakan akta otentik dan cocok dengan aslinya serta masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Konvensi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan dan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 9 April 2012 sampai saat ini;

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Izin Perceraian PNS yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Bupati Nunukan Kalimantan Utara. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi telah memiliki izin untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Daftar Gaji dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Bendahara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi menerima gaji bersih sebesar Rp.3.850.686,00 (tiga juga delapan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kesaksian para saksi, maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan terkait syarat formal dan materiil dari alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan telah diperiksa satu persatu dimana keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dalam beberapa hal bersesuaian, saling menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan Termohon dan dalil bantahan Termohon, Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan suami istri yang sah sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan sekarang dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 7 (tujuh) tahun dan ANAK II, umur 6 (enam);
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah Pemohon Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 yang lalu rumah tangga keduanya sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon Konvensi tidak lagi mau diajak berbicara mengenai urusan keluarga dan persoalan keuangan antara keduanya sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa Pemohon Konvensi merupakan PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan dan memiliki penghasilan bersih sebesar Rp.3.850.686,00 (tiga juga delapan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) per bulan;
- Bahwa telah dilakukan usaha perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak sanggup lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menyerahkan bukti T.1 berupa Fotokopi surat pernyataan atas nama TERMOHON Tertanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, bukti tersebut menyatakan bahwa Termohon Konvensi telah memnuhi ketentuan mengenai prosedur pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada atasan PNS yang bersangkutan sebagaimana diatur pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan

Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016 sampai tahun 2017, yang menjadi penyebabnya adalah Pemohon Konvensi tidak lagi mau diajak berbicara mengenai urusan keluarga dan persoalan keuangan antara keduanya, kemudian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2017, oleh karenanya dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dirukun oleh keluarga dan telah pula dilakukan mediasi oleh mediator akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pecah dan sulit dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang...”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan membentuk mahlilai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa untuk menghindari mafsadat/ kemadhorotan antara keduanya yang terbaik adalah diceraikan perkawinannya. hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 15 dari 21, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Majelis berpendapat permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, atau salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis telah berkeyakinan permohonan Pemohon Konvensi dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kehendak bercerai adalah oleh Pemohon Konvensi, sedangkan telah terbukti bahwa penyebab awal ketidakharmonisan rumah tangga keduanya adalah Pemohon Konvensi, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut menjadi pertimbangan untuk menentukan akibat talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah iddah, melunasi mahar yang terhutang dan memberi biaya hadanah bagi anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa tentang akibat talak berupa mut'ah, maka antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sepakat untuk menyerahkan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang akibat talak berupa nafkah selama masa iddah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak tercapai

Halaman 16 dari 21, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penentuan nafkah iddah bagi Termohon Konvensi berpedoman pada SEMA Momor 3 Tahun 2018 yakni *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 diperoleh fakta bahwa Pemohon Konvensi memiliki penghasilan bersih sebesar Rp.3.850.686,00 (tiga juga delapan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) per bulan, dan mempertimbangkan Pasal 8 huruf b PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 hal mana pembagian gaji untuk istri sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji yang diterima oleh suami, maka Majelis berpendapat bahwa nafkah iddah bagi Termohon Konvensi adalah sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan atau sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap akibat talak berupa kewajiban memberi biaya hadanah bagi anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka Majelis berpendapat bahwa pokok kewajiban tersebut merupakan bagian dari tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi, olehnya itu, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi ini, dan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 17 dari 21, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara Konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 167 RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa tuntutan sebagai berikut:

1. Menafkahi anak-anak sampai dengan menikah sesuai Undang-undang dan peraturan yang berlaku;
2. Memohon dan meminta dengan sangat kepada Pemohon untuk melunasi utang bersama di bank dimana dalam hal ini SK saya yang digadaikan selama 14 tahun. Dan selama SK saya digadai sampai sekarang masih 8 (delapan) tahun tersisa dan bila dilunasi masih sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah tercapai kesepakatan secara lisan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaimana di tuangkan dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 09 Juli 2020 yang hasilnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 7 (tujuh) tahun dan ANAK II, umur 6 (enam) tahun sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sepakat untuk membayar sisa hutang di bank sebesar Rp.130.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara bersama-sama dengan pembagian masing-masing membayar 1/2 (setengah) dari jumlah hutang tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka Majelis Hakim mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan Majelis dan selanjutnya memutuskan sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk menyerahkan akibat talak kepada Termohon Konvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 7 (tujuh) tahun dan ANAK II, umur 6 (enam) tahun sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 19 dari 21, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar sisa hutang di bank sebesar Rp.130.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara bersama-sama dengan pembagian masing-masing membayar 1/2 (setengah) dari jumlah hutang tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Zuhriah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Zainal Abidin, S.Sy.

Zuhriah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Feriyanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Norhuda, S.H.

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	100.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Nunukan, 11 Agustus 2020
Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Norhuda, S.H.

Halaman 21 dari 21, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)